

## LAMPIRAN

Keputusan Ketua

Badan Pengawas Pasar Modal

Nomor : Kep- 39 /PM/2003

Tanggal : 31 Oktober 2003

### **PERATURAN NOMOR III.E.1 : KONTRAK BERJANGKA DAN OPSI ATAS EFEK ATAU INDEKS EFEK**

1. Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:
  - a. Jaminan adalah dana dan atau Efek yang dapat digunakan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk menyelesaikan Transaksi Bursa atas Kontrak atau untuk menyelesaikan kewajiban anggota kliring kepada Lembaga Kliring dan Penjaminan.
  - b. Kontrak Berjangka adalah suatu perjanjian yang mewajibkan para Pihak untuk membeli atau menjual sejumlah Underlying pada harga dan dalam waktu tertentu di masa yang akan datang.
  - c. Kontrak adalah Kontrak Berjangka atau Opsi.
  - d. Likuidasi Kontrak adalah penutupan Posisi Terbuka anggota kliring oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.
  - e. Opsi adalah hak yang dimiliki oleh Pihak untuk membeli atau menjual kepada Pihak lain atas sejumlah Efek pada harga dan dalam waktu tertentu.
  - f. Posisi Terbuka adalah posisi Kontrak baik jual maupun beli yang belum diselesaikan.
  - g. Transaksi Saling Hapus adalah transaksi yang dilakukan oleh Anggota Bursa Efek untuk menyelesaikan Kontrak dengan posisi berlawanan, baik itu jual maupun beli atas Kontrak yang sama.
  - h. Underlying adalah Efek, indeks Efek, sekumpulan Efek atau indeks sekumpulan Efek yang menjadi dasar transaksi Kontrak.
2. Setiap Underlying yang akan dijadikan dasar transaksi Kontrak wajib memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:
  - a. memperoleh persetujuan tertulis dari Bapepam;
  - b. pemilihan Underlying didasarkan pada suatu riset khusus oleh Bursa Efek bersama-sama dengan Lembaga Kliring dan Penjaminan;
  - c. mendapat dukungan tertulis sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) Anggota Bursa Efek;
  - d. dalam 1 (satu) tahun terakhir, memiliki rata-rata volatilitas harga harian tertentu; dan
  - e. untuk Underlying berupa sekumpulan Efek atau indeks sekumpulan Efek:
    - 1) sekurang-kurangnya terdiri dari gabungan 10 (sepuluh) Efek;
    - 2) dalam 3 (tiga) bulan terakhir, rata-rata kontribusi nilai atau harga harian masing-masing Efek tidak lebih dari 30% (tiga puluh perseratus) dari total nilai atau harga sekumpulan Efek atau indeks sekumpulan Efek yang bersangkutan; dan
    - 3) khusus untuk sekumpulan Efek atau indeks sekumpulan Efek luar negeri, sekumpulan Efek atau indeks sekumpulan Efek luar negeri tersebut telah diperdagangkan di negara lain.
3. Dalam hal Underlying yang akan dijadikan dasar transaksi Kontrak berupa Efek dan penyelesaian Kontrak dilaksanakan dengan penyerahan Efek, maka jumlah keseluruhan Efek dalam Kontrak yang ditransaksikan maksimal berjumlah sama dengan jumlah Underlying.

## LAMPIRAN

Keputusan Ketua

Badan Pengawas Pasar Modal

Nomor : Kep- 39 /PM/2003

Tanggal : 31 Oktober 2003

- 2 -

4. Untuk memperoleh persetujuan tertulis dari Bapepam sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a di atas, Bursa Efek wajib mengajukan proposal kepada Bapepam yang sekurang-kurangnya wajib memuat hal-hal sebagai berikut:
  - a. latar belakang dan tujuan transaksi Kontrak;
  - b. hasil riset terhadap Underlying yang mendukung pemenuhan persyaratan angka 2 huruf d dan e di atas;
  - c. sistem perdagangan, kliring, penjaminan, penyelesaian, dan manajemen risiko;
  - d. persetujuan tertulis dari Lembaga Kliring dan Penjaminan; dan
  - e. persetujuan tertulis dari Anggota Bursa Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf c di atas;
5. Dalam hal Bursa Efek menambah Underlying berupa Efek atau indeks Efek, maka Bursa Efek wajib melaporkan penambahan Underlying tersebut kepada Bapepam disertai dengan data yang mendukung pemenuhan persyaratan angka 2 huruf d di atas dan pemenuhan kualifikasi Underlying Bursa Efek yang bersangkutan.
6. Bursa Efek dan Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib menetapkan parameter tertentu dan melakukan kajian kelayakan kembali atas setiap Underlying yang diperdagangkan sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan.
7. Penyelenggaraan perdagangan Kontrak hanya dapat dilakukan oleh Bursa Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam.
8. Bursa Efek yang menyelenggarakan perdagangan Kontrak sekurang-kurangnya wajib mengatur hal-hal sebagai berikut:
  - a. spesifikasi Kontrak yang diperdagangkan, antara lain:
    - 1) jenis dan periode Kontrak;
    - 2) Jaminan yang dibutuhkan;
    - 3) penentuan penghitungan nilai Kontrak dan angka pengganda (multiplier); dan
    - 4) penentuan penghitungan harga penyelesaian.
  - b. kualifikasi Underlying Efek;
  - c. persyaratan Anggota Bursa Efek yang dapat melakukan transaksi Kontrak;
  - d. mekanisme transaksi;
  - e. ketentuan umum kliring dan penyelesaian Kontrak;
  - f. pengawasan atas perdagangan Kontrak wajib mengikuti informasi mengenai Underlying;
  - g. tindakan yang diambil atas perdagangan Kontrak apabila perdagangan Underlying dihentikan;
  - h. tindakan yang diambil terhadap Posisi Terbuka bila terjadi hal yang mengakibatkan Bursa Efek dan Lembaga Kliring dan Penjaminan tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan baik;
  - i. kewajiban Anggota Bursa Efek melakukan Transaksi Saling Hapus atau mengalihkan semua Posisi Terbuka kepada Anggota Bursa Efek lain pada hari bursa yang sama, apabila Anggota Bursa Efek dimaksud tidak mampu atau dianggap tidak mampu melaksanakan fungsinya dalam jangka waktu tertentu; dan
  - j. sanksi yang dikenakan terhadap Anggota Bursa Efek atas pelanggaran peraturan.

## LAMPIRAN

Keputusan Ketua

Badan Pengawas Pasar Modal

Nomor : Kep- 39 /PM/2003

Tanggal : 31 Oktober 2003

- 3 -

9. Setiap perumusan dan atau perubahan spesifikasi Kontrak oleh Bursa Efek wajib memperhatikan kepentingan dan mendapat persetujuan tertulis dari Lembaga Kliring dan Penjaminan.
10. Bursa Efek yang akan menyelenggarakan perdagangan Kontrak wajib menerbitkan informasi tertulis atas jenis Kontrak dan mengumumkan dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum transaksi dimulai, yang sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
  - a. spesifikasi Kontrak yang akan diperdagangkan;
  - b. risiko-risiko yang dihadapi;
  - c. gambaran umum Underlying, termasuk harga Underlying; dan
  - d. dasar penentuan pemilihan Underlying.
11. Kliring, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Kontrak hanya dapat dilaksanakan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam. Dalam hal penyelesaian Kontrak dilaksanakan dengan penyerahan Efek, penyelesaian transaksi Kontrak wajib melibatkan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam.
12. Dalam rangka pelaksanaan kliring, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Kontrak, Lembaga Kliring dan Penjaminan sekurang-kurangnya wajib mengatur hal-hal sebagai berikut:
  - a. mekanisme kliring, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Kontrak;
  - b. Jaminan dan Dana Jaminan yang diperlukan;
  - c. setiap Jaminan yang diserahkan oleh Anggota Bursa Efek wajib dikuasai oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan;
  - d. kewajiban Lembaga Kliring dan Penjaminan menyampaikan pemberitahuan kepada anggota kliring dan Bursa Efek apabila terdapat Kontrak pada anggota kliring yang kerugiannya telah mencapai 50% (lima puluh perseratus) dari total jumlah Jaminan anggota kliring yang dikuasai Lembaga Kliring dan Penjaminan, atau pada tingkat persentase tertentu berdasarkan analisa risiko penjaminan; dan
  - e. kewajiban Lembaga Kliring dan Penjaminan melakukan Likuidasi Kontrak anggota kliring apabila anggota kliring mengalami kerugian yang telah mencapai 75% (tujuh puluh lima perseratus) atau lebih dari jumlah Jaminan yang dikuasai Lembaga Kliring dan Penjaminan, atau pada tingkat persentase tertentu berdasarkan analisa risiko penjaminan.
13. Dalam hal penyelesaian Kontrak dilakukan dengan penyerahan Efek, tata cara penyelesaian transaksi tunduk pada peraturan Lembaga Kliring dan Penjaminan dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang berlaku untuk penyelesaian Transaksi Bursa atas Underlying Efek.
14. Selain ketentuan yang tersebut dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perusahaan Efek yang memberikan layanan jasa perantara pedagang Kontrak, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. dilarang memberikan pembiayaan penyelesaian transaksi bagi nasabah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor V.D.6 tentang Pembiayaan Penyelesaian Transaksi Efek Oleh Perusahaan Efek Bagi Nasabah;

**LAMPIRAN**

Keputusan Ketua

Badan Pengawas Pasar Modal

Nomor : Kep- 39 /PM/2003

Tanggal : 31 Oktober 2003

- 4 -

- b. menyampaikan pemberitahuan kepada nasabahnya apabila terdapat Kontrak nasabah yang dikuasakan kepada Perusahaan Efek telah merugi sehingga nilai kerugian tersebut telah mencapai 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah kekayaan nasabah yang dikuasakan kepada Perusahaan Efek;
  - c. memiliki wewenang untuk melakukan Transaksi Saling Hapus apabila Kontrak nasabah yang dikuasakan kepada Perusahaan Efek telah merugi sehingga nilai kerugian tersebut telah mencapai 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah kekayaan nasabah yang dikuasakan kepada Perusahaan Efek;
  - d. wajib menyampaikan setiap pesanan nasabah melalui sistem perdagangan yang disediakan oleh Bursa Efek;
  - e. menyediakan rekening khusus untuk perdagangan Kontrak; dan
  - f. memperoleh pernyataan tertulis dari investor bahwa investor telah memahami setiap risiko yang akan diperolehnya.
15. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dapat mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 31 Oktober 2003

**Ketua Badan Pengawas Pasar Modal**

ttd.

**Herwidayatmo**  
NIP 060065750

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris

**Pande Putu Raka**  
NIP 060034443